

Honorar di Kubar Terima THR Sebulan Gaji



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 28/03/2024

SENDAWAR – Kabar gembira bagi tenaga honorar di *Bumi Tanaa Purai Ngeriman*. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024 untuk tenaga honorar segera cair dalam waktu dekat ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kubar, Petrus, mengatakan besaran THR kali ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Yakni, honorar juga akan mendapatkan THR sebulan gaji. “Kalau PNS gajinya Rp5 juta dapatnya segitu, TKK juga sama sekali gaji,” tegasnya.

Pemberian THR ini hanya diperuntukan bagi ASN dan non-ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Kubar.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Kubar ini menyebut, tahapan pencairan THR tengah dipersiapkan. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. “Paling lambat 10 hari sebelum Lebaran THR sudah masuk dan terbayarkan,” jelas Petrus.

Menanggapi kabar tersebut, salah seorang honorar di Pemkab Kubar, Mayca, berharap kebijakan Pemkab tersebut segera terealisasi.

“Menurut kabar yang berhembus, kita (honorar) akan terima THR sebulan gaji. Ya mudah-mudahan saja betul,” ucap pria yang bekerja di salah satu instansi pemerintah tersebut kepada media ini.

Mayca mengatakan, tahun sebelumnya, tenaga honorer di Kubar menerima THR Rp1 juta. Itu pun variatif, berdasarkan kategori jenjang pendidikan. “Seingat saya besaran THR itu dibagi tujuh kategori. Mulai tingkatan SD-SMP hingga spesialis. Terendah Rp1,5 juta, kalau tidak salah,” bebernya. Namun demikian, baginya berapapun besaran yang diberikan dirinya bersyukur atas upaya yang dilakukan pemerintah demi memenuhi kesejahteraan para tenaga honorer di daerah. **(far/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Honorer di Kubar Terima THR Sebulan Gaji, 28/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2024 (PP 11/2024), pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Dalam Pasal 11 PP 14/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024.